

LGBT DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh : Fatimah Asyari

Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

In Indonesia alone LGBT is a taboo and classified as still things that have not fully understood by the people of Indonesia. The Indonesian Laws Act only specifies two genders: men and women. This can be interpreted from the strict inclusion of men and women in the Marriage Act (UU No. 1/1974) and similar provisions concerning the contents of citizen cards stipulated in the Population Administration Act (UU No. 23/2006). In Indonesia's positive law especially the Criminal Code (Criminal Code) LGBT legality itself does not exist. However, in terms of homosexual status there are arrangements in Indonesia, there are criminal rules related to same-sex relationships contained in Article 292 of the Criminal Code. This type of punishment, in the Criminal Code Article 292 with the threat of imprisonment of 5 years in prison. There is no legal rule in the Criminal Code that regulates LGBT more explicitly. The need for a thorough change in the Criminal Code Article 292 and a clearer explanation for sanctions for homosexuals in criminal law. Law enforcement officers must take concrete action in tackling the homosexual case in the community.

Keywords : *positive law, lesbian, gay, transgender, transsexual*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dahulu, isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan *Transgender*) sering kali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Dunia. Di Indonesia sendiri LGBT merupakan hal yang tabu dan tergolong masih hal yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Indonesia. Jika ditinjau secara umum, kelompok LGBT termasuk kelompok marjinal, hal ini dikarenakan kelompok LGBT cenderung mendapatkan perlakuan tidak adil serta diskriminatif akibat persoalan *gender*.

Gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Baik perkawinan maupun adopsi oleh orang LGBT tidak diperkenankan. Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas *gender*. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan *gender* laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang *transgender* yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait. Sejumlah Perda melarang homoseksualitas sebagai tindak pidana karena dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral, meskipun empat dari lima Perda yang terkait tidak secara tegas mengatur hukumannya.

Peraturan Undang-undang Indonesia hanya menetapkan dua *gender* saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat ditafsirkan dari pencantuman tegas tentang pria dan wanita dalam Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1/1974) dan ketentuan serupa mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang No. 23/2006).

B. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk memberi informasi tentang respon masyarakat terhadap Undang-undang Hukum LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) dan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap tindakan yang dilakukan terhadap LGBT.

II. KERANGKA DASAR TEORI

Faktor-faktor Penyebab Menjadi LGBT

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari LGBT antaranya adalah:

1. Keluarga

Pengalaman atau trauma di masa anak-anak misalnya: Dikasari oleh ibu/ayah hingga si anak beranggapan semua pria/perempuan bersikap kasar, bengis dan panas bara yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapa, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria. Selain itu, bagi golongan transgender faktor lain yang menyebabkan seseorang itu berlaku kecelaruan gender adalah sikap orang tua yang idamkan anak laki-laki atau perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan.

2. Pergaulan dan lingkungan

Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu. Keluarga yang terlalu mengekang anaknya. Bapak yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Hubungan yang terlalu dekat dengan ibu sementara renggang dengan bapak. Kurang menerima pendidikan agama yang benar dari kecil. Selain itu, pergaulan dan lingkungan anak ketika berada di sekolah berasrama yang berpisah antara laki-laki dan perempuan turut mengundang terjadinya hubungan gay dan lesbian.

3. Biologis

Penelitian telah pun dibuat apakah itu terkait dengan genetika, ras, ataupun hormon. Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun/genetik. Penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religius. Bagi golongan transgender misalnya, karakter laki-laki dari segi suara, fisik, gerak gerik dan kecenderungan terhadap wanita banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jika hormon testosteron seseorang itu rendah, ia bias mempengaruhi perilaku laki-laki tersebut mirip kepada perempuan. Di dalam medis, pada dasarnya kromosom laki-laki normal adalah XY, sedangkan perempuan normal pula adalah XX. Bagi beberapa orang laki-laki itu memiliki genetik XXY. Dalam kondisi ini, laki-laki tersebut memiliki satu lagi kromosom X sebagai tambahan. Justru, perilakunya agak mirip dengan seorang perempuan.

4. Moral dan Akhlak

Golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya ransangan seksual. Kerapuhan iman seseorang juga dapat menyebabkan segala kejahatan terjadi karena iman sajalah yang mampu menjadi benteng paling efektif dalam mengekang penyimpangan seksual. (eJournal Sosiatri-Sosiologi 2015)

5. Pengetahuan Agama yang Lemah

Selain itu, kurang pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan factor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Ini kerana penulis merasakan didikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal, pribadi dan pribadi individu itu. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana yang sebaliknya, haram dan halal dan lain-lain. Antara faktor lain yang peneliti peroleh dari data wawancara bersama beberapa individu dari kaum transgender adalah naluri sendiri sejak kecil. Keinginan untuk berubah menjadi seorang perempuan timbul sejak masa kecil karena kurang mendapat perhatian dari kedua orang tua mereka. Sejak umur 13 tahun, mereka sudah mulai hidup mandiri dengan mengikuti teman-teman sejenis melacur di lorong-lorong. Selain itu faktor media dan internet juga antara faktor yang menyumbang kepada kecelaruan ini.

Menurut Green dan Blanchard (Fitri Fausiah dan Julianti Widury, 2006 : 58-59), gangguan identitas gender ini biasanya muncul sejak masa kanak-kanak antara lain pada usia 2-4 tahun. Gangguan tersebut berkaitan dengan hormon dalam tubuh. Kaplan, Sadock dan Greeb menjelaskan bahwa tubuh manusia menghasilkan hormon testoren yang mempengaruhi neuron otak, dan berkontribusi terhadap maskulinisasi otak yang terjadi pada area seperti hipotalamus, dan sebaliknya dengan hormon feminim. Namun hingga saat ini, pengaruh hormon terhadap munculnya gangguan masih menjadi kontroversi.

Dalam kaitannya dengan hukum positif, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, praktek homoseksual mengalami pro dan kontra. Khusus di Indonesia, hubungan seksual antara sesama jenis diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003: 120), pertimbangan pasal ini tampaknya adalah kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya.

Homoseksual istilah ini muncul pertama kali dalam bahasa Inggris pada tahun 1890 dalam tulisan karya Charles Gilbert Chaddock yang menerjemahkan *Psychopathia Sexualis* karya R. Von Krafft-Ebing (Colin Spencer, 2004:VIII). Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama (Kartasapoetra dan Hartini, 1992: 185). Sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, *pertama*: seks sebagai jenis kelamin. *Kedua*: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama (J.S. Badudu dan Suthan Muhammad Zain, 1994: 1245).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2002: 407), homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama. Kamus Bahasa Melayu Nusantara (2003: 942), memberikan dua pengertian terhadap homoseksual. *Pertama*, orang yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang sejenis dengannya. *Kedua*, dalam keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama; atau cenderung kepada perhubungan sejenis.

Djalinus (1993: 72), mengatakan homoseksual adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.

Dari berbagai pengertian tentang homoseksual di atas, dapat disimpulkan bahwa homoseksual adalah keadaan tertarik secara seksual terhadap sesama jenis kelamin, baik laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan. Ketertarikan seksual terhadap sesama jenis bagi kaum laki-laki disebut homoseks, sedangkan bagi perempuan disebut lesbian.

Evelyn Hooker seorang psikolog, meneliti sekelompok homoseksual dan heteroseksual yang menjalani hidup normal, tanpa keluhan psikis. Hasilnya, ia sama sekali tak menemukan perbedaan secara psikopatologis di antara dua kelompok itu. Katanya, perbedaannya hanya sebatas selera seksual. Hasil penelitian ini kemudian mendorong *American Psychiatric Assosiation* untuk menghapus homoseksualitas dari kategori gangguan jiwa pada tahun 1973 (A. Fauziah Astrid, 2004: 4).

Pada umumnya para penyandang homoseksual itu sendiri tidak mengetahui mengapa mereka menjadi demikian. Sebagian ada yang menerima keadaan dirinya dan hidup dengan senang sebagai homoseksual dan ada sebagian lain yang tidak bisa menerima keadaannya sehingga terus menerus berada dalam keadaan konflik batin selama hidupnya (Sarlito Wirawan Sarwono, 2005: 185).

III. PEMBAHASAN

Banyaknya opini di media massa terkait dengan kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender ("LGBT") ada beberapa pihak mendukung dan ada yang menolak keberadaan mereka bahkan banyak analisa yang menarik atas keberadaan LGBT dari berbagai perspektif diantaranya Agama, Kedokteran, bahkan dalam perspektif Hak Asasi Manusia; tidak sedikit atas beberapa pendapat tersebut menimbulkan perdebatan yang mengemuka salah satunya adalah berbicara hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang No 39/1999, HAM adalah

seperangkar hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini; bila kita melihat dari Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- 2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Dalam konstusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum; Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas menyatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia. Begitu juga ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dan Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Pembatasan-pembatasan HAM memungkinkan demi penghormatan kepada hak asasi manusia oleh karenanya Negara hadir dalam melakukan batasan-batasan tersebut untuk kepentingan bangsa. Hak asasi manusia tidak bisa dijadikan kedok untuk mengganggu hak orang lain atau kepentingan publik. Tidak ada argument yang relevan untuk menghapus larangan pernikahan sesama jenis dengan dasar penghapusan diskriminasi. Gay dan lesbian bukanlah kodrat manusia melainkan penyakit sehingga tidak relevan mempertahankan kemauan mereka yakni legalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar persamaan. Persamaan diberlakukan dalam hal pelayanan terhadap orang yang berbeda suku, warna kulit, dan hal lain yang diterima di masyarakat. Gay dan lesbian perlu diobati agar normal kembali sehingga tidak merusak masyarakat dan oleh karenanya kewajiban negara untuk mengobati mereka bukan melestarikannya. Hak untuk menikah dan berkeluarga bukan ditujukan untuk menjustifikasi pernikahan sesama jenis. Hukum perkawinan kita mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Oleh karenanya, perilaku seksual adalah hal yang diatur secara ketat dalam suatu ikatan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perilaku seksual hanya diwadahi dalam perkawinan yang merupakan “ikatan lahir batin” yang bertujuan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia bukan sekedar catatan sipil, tapi lebih dari itu adalah pengurusan sebuah tatanan kemasyarakatan. Sebab, satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual adalah pemeliharaan generasi. Perilaku seksual tidak boleh dilakukan di luar konsesi ini, sebagaimana halnya pelatihan militer tidak boleh dilakukan di luar tujuan mempertahankan kedaulatan negara.

Jadi, secara terang, pelanggaran perilaku LGBT sebagaimana halnya pemerkosaan, perzinahan/ perselingkuhan, dan seks bebas sama sekali tidak mendapat tempat dalam payung hukum Indonesia. Kesemuanya itu bukan hanya jahat kepada satu atau dua orang, tetapi juga kejahatan bagi generasi berikutnya. Perilaku tersebut secara jelas menghilangkan satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dapat ditegaskan disini bahwa LGBT itu melanggar HAM.

Dalam hukum positif Indonesia khususnya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) legalitas LGBT itu sendiri tidak ada. Akan tetapi dalam hal status homoseksual ada pengaturannya di Indonesia, ada aturan pidana terkait hubungan sesama jenis yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

R. Soesilo dalam bukunya *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”* menjelaskan bahwa:

1. Dewasa = telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah kawin.
2. Jenis kelamin sama = laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.
3. Tentang perbuatan cabul = segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: berciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam arti perbuatan cabul termasuk pula onani.
4. Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa.
5. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang dewasa itu harus mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa.

Dari Pasal 292 KUHP di atas dapat kita ketahui bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas memang ada, yakni apabila dilakukan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama. Namun, memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana, tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul seperti yang dijelaskan di atas, maka pelakunya dapat dipidana.

Memang Ada wacana larangan perbuatan homoseksual untuk dimasukkan dalam RUU KUHP. Selama ini yang dilarang KUHP hanya homoseksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur. Pasal 292 KUHP tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa. Semoga wacana ini dapat terealisasi dalam RUU KUHP Indonesia sehingga bukan hanya perbuatan homoseksual terhadap anak-anak dibawah umur saja tetapi terhadap orang dewasa juga dapat dikenai pidana.

Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, aturan tentang homoseksual diatur pada buku ke 2 KUHP tentang Kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan Pasal 292.

Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Dari pasal diatas diketahui bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. Dewasa dalam hal ini berarti telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur itu tetapi sudah kawin. Adapun jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Mengenai perbuatan cabul, menurut Sugandhi (1981:309) termasuk pula onani. Persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP (2005:80).

Pertimbangan Pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya (Wirjono Prodjodikoro, 2003:120).

Sependapat dengan Adami Chazawi, penulis menganggap bahwa persetubuhan dalam arti sebenarnya seperti antara perempuan dan laki-laki tidak dapat terjadi dalam Pasal ini sebab untuk dikatakan sebuah persetubuhan yang sebenarnya haruslah dengan jenis kelamin yang berbeda. Hal ini dapat didasarkan pada pertimbangan hukum *Hoge Raad* yang menyatakan persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.

Pengertian persetubuhan ini di atas berdasarkan aliran klasik, sementara pengertian persetubuhan aliran modern yang banyak diikuti dalam praktek peradilan sekarang tidak mensyaratkan keluarnya air mani, yang terpenting telah diperoleh kenikmatan oleh salah satunya atau kedua-duanya.

Sesuai dengan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP berupa (1) kesengajaan yakni diketahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa; dan (2) berupa *culpa*, yakni sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Mengenai sepatutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa atau yang umurnya belum 21 tahun.

Apabila dirinci, maka rumusan Pasal 292 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya perbuatan cabul
- b. Si pembuatnya oleh orang dewasa
- c. Objeknya pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa

Unsur-unsur Subjektif:

- a. Yang diketahuinya belum dewasa
- b. Yang seharusnya patut diduganya belum dewasa

Bentuk Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Hukum Pidana

Hukuman bagi homoseksual berdasarkan hukum pidana, dalam KUHP pasal 292 "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, diancam pidana penjara lima tahun. Dalam hal ini dewasa yang dimaksudkan telah berumur

21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama dimaksudkan disini laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, sedangkan di dalam Adapun mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a) pembalasan (*revenge*),
- b) penghapusan dosa (*expiation*),
- c) menjerakan (*deterrent*),
- d) perlindungan terhadap umum (*protection of the public*),
- e) memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*).

Transgender / Transeksual Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

- a) KUHP dan RUU-KUHP tidak melarang penggantian kelamin.
- b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 56 (1) menentukan: “**Pencatatan Peristiwa Penting lainnya** dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) menjelaskan: Yang dimaksud dengan “**Peristiwa Penting lainnya**” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, **antara lain perubahan jenis kelamin**.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi pihak-pihak yang menjadi korban, dalam KUHP kurang maksimal;
2. Jenis hukuman, dalam KUHP Pasal 292 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara;
3. Belum ada aturan hukum dalam KUHP yang mengatur tentang LGBT secara lebih tegas.

B. Saran

1. Perlunya perubahan secara menyeluruh dalam KUHP Pasal 292
2. Perlunya penjelasan yang lebih jelas dan tegas mengenai pemberian sanksi bagi pelaku homoseksual di dalam hukum pidana.
3. Perlunya tindakan nyata upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus homoseksual dalam masyarakat.
4. Perlu pula dibentuk suatu lembaga untuk menampung para homoseksual yang terjaring razia agar mereka bisa bertobat dan kembali menjadi jati diri yang sebenarnya.
5. Perlunya kajian yang lebih komprehensif tentang masalah homoseksual.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Fauziah Astrid, 2004, *Self Disclosure (Pembukaan Diri) Dalam Komunikasi antar Pribadi Pada Mahasiswa yang Berperan Sebagai Gay*, Skripsi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Makassar.
- eJournal Sosiatri-Sosiologi 2015, 3 (3): 135-150 ISSN 0000-0000, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2015.

- Fitri Fausiah dan Julianti Widury, 2006, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa Universitas Indonesia Press*, Jakarta.
- Heliyani Ina, LGBT Ditinjau Dari Prspektif Hukum
- J.S. Badudu, Suthan Muhammad Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Musti'ah, SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 3, No. 2, Desember 2016
- Kartasapoetra dan Hartini, 1992, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Pusat Pembinaan Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia
- Sylviani Abdul Hamid, SH.I., MH, Advokat dan Direktur Eksekutif Solidarity Network for Human Rights (SNH) Advocacy Center
- Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sarlito Wiirawan Sarwono, 2005, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dasar Hukum :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 3 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM
 4. Undang-Undang No. 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan